



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBERANA

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

**RETRIBUSI ATAS IJIN PENGUSAHAAN BURUNG SRITI DAN ATAU WALET
DI HABITAT ALAMI DAN HABITAT BUATAN DI KABUPATEN JEMBERANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBERANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi dipandang perlu menetapkan Retribusi atas Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet ;
 - b. bahwa memperhatikan perkembangan kegiatan Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet di wilayah Kabupaten Jemberana, dipandang perlu dilakukan pengaturan terhadap pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi Burung Sriti dan atau Walet di habitat alami maupun habitat buatan.
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Retribusi atas Ijin Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang –undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts – II/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (*Collocalia Sp*) di Habitat Alami (Insitu) dan Habitat Buatan (Exsitu).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1989 tentang Ijin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1990 Nomor 1 seri 13 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 27 Tahun 1997 tentang Penetapan Jalur Hijau dalam Wilayah Kabupten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daeerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1998 Nomor 37 Seri C Nonor 1);
15. Peraturan Daerah kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas/Unsur Pelaksana Kabupaten Jembrana (lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 28; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG
RETRIBUSI ATAS IJIN PENGUSAHAAN BURUNG SRITI DAN
ATAU WALET DI HABITAT ALAMI DAN HABITAT BUATAN
DI KABUPATEN JEMBRANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jembrana.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Jembrana dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Burung Sriti dan Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang namun dalam rangka pemanfaatan serta upaya Konservasi bagi keberadaan satwa tersebut Pemerintah perlu mengatur/mengendalikan pemanfaatannya.
9. Sarang Burung Sriti dan atau Walet adalah hasil produk burung Sriti dan atau Walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anaknya.
10. Pengusaha Burung Sriti dan atau Walet adalah orang atau badan hukum yang mengusahakan, menguasai, memelihara Sarang Burung Sriti dan atau Walet.
11. Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Sriti dan atau Walet di habitat alami dan di habitat buatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan, pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi Burung Sriti dan atau Walet.
12. Habitat buatan Burung Sriti dan atau Walet adalah bangunan sebagai tempat Burung Sriti dan atau Walet hidup dan berkembang biak.
13. Habitat Alami Burung Sriti dan atau Walet adalah tempat berupa Goa- goa Alam, Tebing, Lereng Bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat Burung Sriti dan Walet hidup dan berkembang biak di luar kawasan hutan.
14. Retribusi atas Ijin Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet di habitat alami dan habitat buatan adalah Retribusi yang dipungut atas Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet.
15. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Bupati.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK, WAJIB DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi atas Ijin Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Ijin Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet .

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang atau Badan Hukum yang memperoleh pelayanan Ijin Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah Orang atau Badan Hukum yang memperoleh pelayanan Ijin Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet.

Pasal 6

Retribusi atas Ijin Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet digolongkan sebagai Retribusi lain-lain.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah ijin sesuai dengan lokasi dan volume bangunan untuk di habitat buatan dan unit lokasi untuk di habitat alami.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1). Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan dengan tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi komponen biaya survey lapangan, biaya transportasi dalam pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi atas Ijin Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet di habitat alami dan habitat buatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi adalah satu tahun

Pasal 11

Retribusi terjadi pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PERMOHONAN IJIN

Pasal 12

- (1). Setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan Pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet, terlebih dahulu harus memohon ijin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Atas permohonan tersebut ayat (1) pasal ini oleh Bupati atau petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan di lokasi unit usaha, baik terhadap bangunan/ tempat Sarang Burung Sriti dan atau Walet yang sudah ada maupun yang akan dibangun.
- (3). Bangunan tempat Sarang Burung Sriti dan atau Walet harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat ijin tersebut diberikan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Hasil dari pungutan Retribusi seperti dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi terutang wajib dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1). Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang dari jumlah yang ditentukan, dikenakan denda sebesar 5 % dari Retribusi terutang, dihitung dari jumlah Retribusi yang terutang dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2). Keterlambatan membayar dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari setelah jatuh tempo dikenakan denda sama dengan 1 (satu) bulan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tindakan pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
Pada Tanggal 15 Agustus 2002

BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

Pada tanggal 16 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA



DRS. I GDE SUINAYA, M.M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2002 NOMOR 52

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 14 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI ATAS IJIN PENGUSAHAAN BURUNG WALET DAN ATAU SRITI
DI HABITAT ALAMI DAN BUATAN DI KABUPATEN JEMBRANA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada pokoknya memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah, sehingga memberikan peluang bagi Daerah agar dapat mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan dan potensi setiap Daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam kaitannya dengan azas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam usaha pemeliharaan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, maka pengusahaan Burung Sriti dan atau Walet perlu diatur secara selektif dan terarah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	cukup jelas
Pasal 9		cukup jelas
Pasal 10	:	cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 15 Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 16 Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 18 Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 14